



## Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

[disnaker.makassar.go.id](http://disnaker.makassar.go.id)

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

# Penerbitan Kartu AK.I S/D AK .V

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP Makassar/Keterangan Domisili
2. Ijazah dari Pendidikan SD – Terakhir
3. Foto 3×4, 2 (dua) Lembar
4. Sertifikat kompetensi
5. Berpakaian Rapi dan Sopan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memanggil Pencaker sesuai nomor antrian / petunjuk pemeriksa berkas jika Pencaker hanya sedikit. Menerima pencari kerja dengan sopan dan ramah, mempersilahkan pencaker duduk
2. Meminta persyaratan dari Pencaker
3. Menginput data ke Komputer aplikasi IPK online untuk proses online, sesuai dengan Instruksi Kerja Pengisian AK/I Online
4. Mencetak / menerbitkan Kartu AK/I dan melakukan pemeriksaan sebelum diberikan ke Pencaker untuk diperiksa dan ditandatangani
5. Memberikan Kartu AK/I ke Pencaker untuk dilakukan pemeriksaan data isian di Kartu, jika ada yg salah maka lakukan revisi
6. Menempelkan foto pencari kerja untuk kelengkapan AK/I
7. Meminta Pencaker memfotocopy AK/I untuk legalisir dan menyerahkan kembali copy AK/I tersebut kepada petugas
8. Mengesahkan copy AK/I yang telah dilegalisir.
9. Menyerahkan kartu AK/I dan copy legalisir ke pencaker. Memberikan informasi yang terkait dengan kartu AK/I, yang mencakup : • Masa berlaku kartu selama 2 tahun dan berlaku nasional • Melapor setiap 6 bulan sekali jika belum bekerja • Melapor jika telah mendapat pekerjaan / ada perubahan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

[disnaker.makassar.go.id](http://disnaker.makassar.go.id)

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

10 Menit

Penyelesaian 10 (sepuluh) menit setelah ::

1. Syarat permohonan lengkap
2. Hasil Pemeriksaan memenuhi syarat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembuatan Kartu AK.I /Kartu Kuning

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan